



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 32 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG  
PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN  
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, diperlukan penyesuaian terhadap standarisasi biaya dan administrasi kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 51 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  51. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah yang diberikan pada saat keberangkatan dan kepulangan, terdiri atas uang makan dan uang saku, dan apabila akomodasi tidak ditanggung panitia penyelenggara, maka uang harian dapat diberikan selama kegiatan berlangsung.
2. Setelah angka 52 dalam Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 53 sehingga berbunyi sebagai berikut :
  53. Uang Saku adalah uang yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebagai berikut :
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan lengkap dan sah, maka petugas verifikasi menerbitkan ceklist dan Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.
5. Ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dinyatakan tidak lengkap dan tidak sah, maka Pengguna Anggaran menolak menerbitkan SPM.

6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
7. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
8. Ketentuan Pasal 36 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - d. belanja barang dan jasa dengan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dengan nilai diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Ketentuan Pasal 76 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Terhadap pegawai yang mengikuti rapat/diklat/kursus ketrampilan/job training/workshop/bimbingan teknis dan sejenisnya di luar daerah, diberikan biaya transportasi, uang harian, dan/atau uang saku.
10. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Biaya perjalanan dinas luar daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang menggunakan moda transportasi darat diberikan secara lumpsum, sedangkan biaya transportasi dinas luar daerah luar provinsi dibayar secara riil;
    - b. bagi pejabat eselon II diberikan biaya representatif secara lumpsum;
    - c. uang transportasi lokal dibayar secara lumpsum; dan
    - d. biaya akomodasi dibayar secara *adcost* sesuai bukti riil.
11. Ketentuan Pasal 83 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah saat melaksanakan perjalanan dinas bersama-sama dengan pejabat eselon di bawahnya atau staf, maka SPD dijadikan satu dengan ketentuan bagi pejabat eselon di bawahnya atau staf dimaksud tidak mendapatkan biaya transportasi pada saat menggunakan kendaraan dinas.
12. Ketentuan Pasal 101 angka romawi II nomor urut 9 huruf a dan b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  9. Tunjangan bagi Aparat Pengawasan yang melaksanakan tugas Pemeriksaan Perangkat Daerah
    - a. Penanggung Jawab 500.000/HP
    - b. Wakil Penanggung Jawab 400.000/HP

13. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya biaya eksploitasi mobil dalam rangka melaksanakan tugas keluar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :

TUJUAN	HONORARIUM SOPIR (Rp)	Biaya Eksploitasi Pejabat Eselon II, Camat, Direktur RSUD Waru, dan Kabag Setda (Rp)	Biaya Eksploitasi Pejabat Eselon III Pemegang Kendaraan Dinas (Rp)	KET
a. Sampang	100.000	200.000	200.000	a. Biaya eksploitasi mobil belum termasuk uang harian b. Honorarium sopir sudah termasuk dengan uang makan c. Besarnya honorarium sopir dan biaya eksploitasi mobil untuk perjalanan pulang pergi
b. Bangkalan dan Sumenep	100.000	300.000	300.000	
c. Surabaya, Sidoarjo, Gresik	200.000	560.000	500.000	
d. Malang, Blitar, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan	250.000	760.000	600.000	
e. Tulungagung, Kediri, Jombang, Tuban	300.000	950.000	700.000	
f. Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo	300.000	1.150.000	900.000	
g. Pacitan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro	300.000	1.150.000	850.000	
h. Banyuwangi	300.000	1.250.000	950.000	

14. Setelah ayat (7) dalam Pasal 105 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:


(8) Pejabat eselon III pemegang kendaraan dinas selain Camat, Direktur RSUD Waru, dan Kabag Setda, dalam setiap perjalanan dinas dapat menggunakan eksploitasi mobil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 31 Juli 2018


PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 31 Juli 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMMAD ALWI